

PEMBENTUKAN TIM MEDIA CENTER 2013

2013

Kpt 28/Kpts/KPUKab-011.329104/V/2013

TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : untuk memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berbunyi Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; untuk menunjang kelancaran tahapan pemilihan umum tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu melakukan pelayanan pemberian informasi Pemilu 2014 kepada masyarakat dan stake holder terkait, khususnya media; berdasarkan hal diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan..

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah empat kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; Peraturan KPU No 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 06 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tentang Pembentukan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Mei 2013
- Lam 1 hal